



**P U T U S A N**

Nomor 690/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta

(pemilik konter), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 690/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 20 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di KUA Ujan Mas, pada tanggal 13 September 2010 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mahar seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/01/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 14 September 2010;
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Desa Daspetah selama lebih kurang delapan bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama satu malam, setelah itu berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2011, sekarang anak tersebut ikut dengan penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat jarang memberi nafkah;
  - Tergugat malas untuk mencari nafkah;
  - Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai;
  - Tergugat cemburu terhadap penggugat dan tidak mengizinkan penggugat untuk keluar rumah termasuk mengunjungi orang tua penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2011, berawal ketika tergugat memaksa mengajak penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua tergugat karena penggugat merasa baru satu malam di rumah orang tua penggugat, kemudian tergugat marah dan melontarkan ucapan menceraikan penggugat;
- 7. Bahwa, semenjak kejadian pada poin 6 diatas, penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk penggugat;
- 8. Bahwa, untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- a.. Mengabulkan gugatan penggugat ;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 690/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan tanggal 15 Januari 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat Nomor 127/01/IX/2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 September 2010, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (kode P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga penggugat dan saksi kenal dengan tergugat selaku suami penggugat;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak dua setengah tahun lalu penggugat dan tergugat berpisah rumah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat setelah sebelumnya penggugat bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa, pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering berkata kasar, tergugat sering memukul penggugat dan karena orang tua tergugat cerewet saksi mengetahui hal tersebut dari penuturan ayah penggugat kepada saksi ;
- Bahwa, sejak penggugat dan tergugat berpisah rumah, tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk menjemput penggugat, tetapi penggugat tidak mau lagi dengan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu penggugat dan saksi kenal dengan tergugat sebagai suami sah penggugat, karena saksi hadir saat penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri tergugat menampar penggugat saat anak penggugat dan tergugat berumur satu bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak lebih kurang dua setengah tahun yang lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah disebabkan penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, keluarga penggugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberikan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 690/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 15 Januari 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup baik secara langsung maupun melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu, penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri di setiap persidangan sedangkan tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 13 September 2010, penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da al dukhul*), setelah menjalani rumah tangga yang rukun selama tiga bulan, antara penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, jarang memberi nafkah, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat sering berkata kasar dan sering memukul penggugat, pertengkaran tersebut memuncak pada pertengahan bulan Mei 2011 ketika tergugat memaksa mengajak penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat tidak mau kemudian tergugat marah dan melontarkan ucapan menceraikan penggugat, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang antara penggugat dan tergugat tidak saling

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, atas perlakuan tergugat tersebut penggugat tidak sabar lagi menjadi istri tergugat dan penggugat menuntut bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya tergugat, secara yuridis formal dalil penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan majelis hakim menilai kedudukan saksi-saksi penggugat sebagai orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan penggugat, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan keterangannya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penggugat dan tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi penggugat, terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang dua setengah tahun disebabkan penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama



dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang dua setengah tahun ;
- Bahwa, keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang dua setengah tahun lamanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, gugatan istri yang telah dapat dibuktikan olehnya dan ketidakberhasilan majelis hakim dalam usaha mendamaikan suami istri, dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan talak satu bain, karenanya selanjutnya pendapat Imam Malik tersebut oleh majelis hakim akan diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan penggugat tidak pula melawan hak, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim anggota,

Hakim anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,



Rochmatun, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)